

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan hasil pembahasan tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kepastian hukum bagi konsumen di Kawasan Malioboro masih belum terwujud secara maksimal, karena dalam faktanya masih banyak konsumen yang belum mengetahui kemana wisatawan harus melapor ketika mengalami pelanggaran hukum, meskipun UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro telah mengusahakan untuk memberikan informasi terkait pelayanannya. Selain itu dalam faktanya masih banyak mengalami pelanggaran terkait perlindungan konsumen di Kawasan Malioboro, karena memang tidak dilakukannya pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta terhadap Kawasan Malioboro seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kepastian hukum bagi pelaku usaha di Kawasan Malioboro, sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, meskipun demikian masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima di Kawasan Malioboro, dalam hal ini

adalah mereka yang dilarang berdagang di Kawasan Malioboro namun masih tetap berdagang di Kawasan Malioboro (pedagang ilegal). Disamping itu mengingat terjadi juga pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima seperti jual-beli lapak yang menurut Peraturan Perundang-Undangan dilarang. Selain itu menurut pedagang kakilima, Pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak pernah melakukan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi terkait perdagangan yang sehat dan perlindungan konsumen seperti yang diamanatkan Undang-Undang.

#### **B. Saran**

Mengacu Pada kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus memberikan kewenangan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengawasan dan pengoprasian di Kawasan Malioboro.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan harus ikut serta dalam mewujudkan kepastian hukum berupa mensosialisasikan peraturan perundang undangan dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait perdagangan yang baik dan tidak menyimpangi peraturan Perundang-Undangan.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta agar memberikan papan informasi mengenai tempat pengaduan atau tempat untuk melapor ketika terjadi keluhan ataupun pelanggaran perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandanu Utama, Semarang.
- F.X. Suhardana, 2009, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Padan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- John Pieris, Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Penerbit Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2010, Yogyakarta.
- W.Riawan Tjandra, 2015, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

**Jurnal:**

Adi Samsuri, 2016, Peran Dinas Pariwisata dalam Mempublikasikan Batik Dayak Kepada Masyarakat Samarinda, *ejurnal*, 23/November/2016, [ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id), hlm. 285.

Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol-08/No-02/Agustus/2014 –Januari/2015, *Jurnal Serambi Hukum*, hlm. 95.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima, Berita Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Seri C, Tanggal 18 Desember 2002.

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 37.

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 63.

**Internet:**

Gudegnet, Kawasan Malioboro Yogyakarta, <https://www.gudeg.net/direktori/1492/kawasan-malioboro-yogyakarta.html>, diakses 22 Januari 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>, diakses Selasa, 11 September 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses Selasa, 11 September 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses Selasa, 11 September 2018.

Yugi AI, hukum: Pengertian, Unsur Tujuan, Jenis, dan Macam Hukum, hlm. 1 <https://www.eduspensa.id/hukum/>, diakses 28 September 2018.